



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINTURU KECAMATAN WARAS SELATAN
KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pergantian dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Binturu Kecamatan Waras Selatan Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Palopo Nomor 81/PP.04.1-BA/7373/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kota Palopo Untuk Pemilu Tahun 2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 410/SDM.02.1-BA/7373/2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 23 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BINTURU KECAMATAN WARA SELATAN KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan serta Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa

sebutan . . .

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 23 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2022
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG PERGANTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINTURU KECAMATAN WARAS
SELATAN KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PERGANTIAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINTURU KECAMATAN WARAS
SELATAN**

ANGGOTA PPS YANG DIBERHENTIKAN

N O	NAMA PPS YANG DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	A. KHAERUL IMAM	LAKI-LAKI	BINTURU	WARAS SELATAN

ANGGOTA PPS YANG MENGGANTI

N O	NAMA PPS YANG MENGGANTI	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	JUMARDI, S.H	LAKI-LAKI	BINTURU	WARAS SELATAN

Ditetapkan di Kota Palopo
pada tanggal 23 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BAS



Astiawati